

***Victim Blaming* dalam Kasus Kekerasan Seksual: Telaah Viktimologi dan Perlindungan Korban**

Topan Ahmad Anhari Harahap¹, Akhtar Safiq²

^{1,2} Universitas Islam Negeri Sumatera Utara, Indonesia

Email Corresponding Author: topanahmad2020@gmail.com.

ABSTRAK

Fenomena *victim blaming* dalam kasus kekerasan seksual masih menjadi persoalan serius di Indonesia karena korban tidak hanya mengalami penderitaan akibat tindakan pelaku, tetapi juga menerima stigma, penghakiman, dan tuduhan dari masyarakat maupun lingkungan penegakan hukum. Kondisi tersebut menyebabkan korban mengalami tekanan psikologis, pengucilan sosial, serta hambatan dalam memperoleh keadilan hukum. Perspektif viktimologi memandang bahwa praktik *victim blaming* merupakan bentuk viktimisasi sekunder yang bertentangan dengan prinsip perlindungan korban. Oleh karena itu, diperlukan perlindungan hukum yang efektif, peningkatan kesadaran masyarakat, serta pendekatan yang berorientasi pada korban agar korban kekerasan seksual memperoleh perlindungan dan keadilan secara optimal.

Kata Kunci: *Kekerasan, Perlindungan Korban, Victim Blaming, Viktimologi.*

ABSTRACT

The phenomenon of victim blaming in sexual violence cases remains a serious problem in Indonesia because victims not only suffer from the perpetrator's actions but also face stigma, judgment, and accusations from society and law enforcement. This situation causes victims to experience psychological stress, social exclusion, and obstacles in obtaining legal justice. A victimology perspective views the practice of victim blaming as a form of secondary victimization that contradicts the principle of victim protection. Therefore, effective legal protection, increased public awareness, and a victim-oriented approach are needed to ensure that victims of sexual violence receive optimal protection and justice.

Keywords: Violence, Victim Protection, Victim Blaming, Victimology.

PENDAHULUAN

Kekerasan seksual merupakan salah satu bentuk pelanggaran hak asasi manusia yang hingga saat ini masih menjadi persoalan serius di berbagai negara, termasuk Indonesia. Fenomena ini tidak hanya menimbulkan penderitaan fisik bagi korban, tetapi juga memberikan dampak psikologis, sosial, ekonomi, dan bahkan stigma berkepanjangan yang memengaruhi kehidupan korban secara menyeluruh. Dalam banyak kasus, korban kekerasan seksual tidak hanya harus menghadapi trauma akibat peristiwa yang dialaminya, tetapi juga menghadapi respons negatif dari lingkungan sosial berupa tuduhan, penghakiman, serta anggapan bahwa korban turut bertanggung jawab atas kekerasan yang menimpanya. Fenomena tersebut dikenal dengan istilah *victim blaming*.

Victim blaming merupakan sikap atau tindakan menyalahkan korban atas tindak pidana yang dialaminya, baik secara langsung maupun tidak langsung. Dalam konteks kekerasan seksual, perilaku ini sering muncul melalui pertanyaan atau pernyataan yang menilai cara berpakaian korban, perilaku korban, waktu kejadian, maupun hubungan korban dengan pelaku sebagai faktor penyebab terjadinya kekerasan seksual. Pola pikir semacam ini menyebabkan perhatian masyarakat bergeser dari pelaku kepada korban, sehingga pelaku sering kali terlepas dari kritik sosial yang semestinya diterimanya. Akibatnya, korban mengalami penderitaan ganda, yaitu trauma akibat kekerasan seksual dan tekanan sosial akibat stigma masyarakat.

Fenomena *victim blaming* menunjukkan masih rendahnya pemahaman masyarakat terhadap konsep perlindungan korban dan kesetaraan gender. Budaya patriarki yang berkembang di masyarakat turut memperkuat munculnya stereotip terhadap perempuan sebagai pihak yang dianggap bertanggung jawab menjaga moralitas dan menghindari kekerasan seksual. Kondisi ini memperlihatkan bahwa kekerasan seksual bukan semata-mata persoalan hukum pidana, melainkan juga berkaitan dengan struktur sosial, budaya, dan cara pandang masyarakat terhadap korban. Oleh karena itu, pendekatan hukum saja tidak cukup untuk menyelesaikan persoalan ini tanpa adanya perubahan paradigma sosial mengenai posisi korban.

Dalam perspektif viktimologi, korban tindak pidana merupakan pihak yang harus memperoleh perhatian, perlindungan, dan pemulihan atas kerugian yang dialaminya. Viktimologi memandang bahwa korban tidak boleh ditempatkan sebagai pihak yang dipersalahkan, melainkan sebagai individu yang hak-haknya harus dijamin oleh negara dan masyarakat. Akan tetapi, praktik *victim blaming* justru bertentangan dengan tujuan viktimologi karena memperburuk kondisi psikologis korban dan menghambat proses pemulihan. Tidak sedikit korban kekerasan seksual yang memilih untuk tidak melaporkan peristiwa yang dialaminya karena takut disalahkan, dipermalukan, atau tidak dipercaya oleh lingkungan sekitar maupun aparat penegak hukum.

Indonesia sendiri telah memiliki berbagai instrumen hukum yang bertujuan memberikan perlindungan terhadap korban kekerasan seksual, salah satunya melalui Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual. Kehadiran regulasi tersebut menunjukkan adanya komitmen negara dalam memberikan perlindungan hukum bagi korban. Namun demikian, implementasi perlindungan korban dalam praktik masih menghadapi berbagai hambatan, terutama karena adanya budaya *victim blaming* yang masih kuat di tengah masyarakat. Bahkan, dalam beberapa kasus, sikap menyalahkan korban juga ditemukan dalam proses penegakan hukum, media massa, maupun ruang digital yang seharusnya menjadi sarana perlindungan dan edukasi publik.

Victim blaming dalam kasus kekerasan seksual merupakan persoalan kompleks yang memerlukan kajian mendalam, khususnya dari sudut pandang viktimologi dan perlindungan korban. Kajian ini penting dilakukan untuk memahami faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya *victim blaming*, dampaknya terhadap korban kekerasan seksual, serta bagaimana upaya perlindungan hukum yang seharusnya diberikan kepada korban. Dengan demikian, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi pemikiran dalam membangun sistem perlindungan korban yang lebih berkeadilan serta mendorong perubahan cara pandang masyarakat agar tidak lagi menyalahkan korban atas tindak kekerasan seksual yang dialaminya.

METODE

Metode penelitian yang digunakan dalam jurnal ini adalah penelitian kualitatif dengan pendekatan yuridis normatif yang berfokus pada kajian mengenai fenomena *victim blaming* dalam kasus kekerasan seksual ditinjau dari perspektif viktimologi dan perlindungan hukum terhadap korban di Indonesia. Pendekatan ini digunakan untuk menganalisis norma-norma hukum yang berkaitan dengan perlindungan korban kekerasan seksual, prinsip-prinsip viktimologi, serta ketentuan hukum yang mengatur hak-hak korban dalam sistem hukum Indonesia.

Data penelitian diperoleh melalui studi kepustakaan yang bersumber dari peraturan perundang-undangan, buku-buku hukum, jurnal ilmiah, artikel akademik, serta dokumen hukum lain yang relevan dengan viktimologi, kekerasan seksual, dan perlindungan korban. Seluruh data yang terkumpul kemudian dianalisis secara deskriptif kualitatif dengan tujuan untuk memberikan pemahaman yang sistematis mengenai bentuk-bentuk *victim blaming*, faktor-faktor yang memengaruhi terjadinya *victim blaming*, dampaknya terhadap korban, serta bentuk perlindungan hukum yang dapat diberikan kepada korban kekerasan seksual berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku di Indonesia.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Bentuk-bentuk Victim Blaming dalam Kasus Kekerasan Seksual di Masyarakat dan dalam Proses Penegakan Hukum

Fenomena *victim blaming* dalam kasus kekerasan seksual merupakan persoalan sosial yang masih sering terjadi di tengah masyarakat Indonesia. *Victim blaming* dapat dimaknai sebagai tindakan menyalahkan korban atas tindak kekerasan seksual yang dialaminya, baik secara langsung maupun tidak langsung. Dalam praktiknya, tindakan ini muncul melalui ucapan, sikap, maupun perlakuan yang menempatkan korban sebagai penyebab utama terjadinya kekerasan seksual. Akibatnya, fokus perhatian publik bergeser dari perilaku pelaku kepada kehidupan pribadi korban. Kondisi tersebut menunjukkan masih lemahnya perspektif perlindungan korban dalam masyarakat serta rendahnya pemahaman mengenai dampak psikologis yang dialami korban kekerasan seksual (Gosita, 2004).

Salah satu bentuk *victim blaming* yang paling sering ditemukan di masyarakat ialah menyalahkan cara berpakaian korban. Korban sering dianggap “mengundang” terjadinya kekerasan seksual karena menggunakan pakaian tertentu yang dinilai terbuka atau tidak sesuai dengan norma sosial yang berlaku. Pandangan semacam ini menunjukkan adanya konstruksi sosial yang menempatkan tubuh perempuan sebagai objek penilaian moral masyarakat (Savitri, 2008). Padahal, kekerasan seksual pada hakikatnya terjadi karena adanya kehendak dan tindakan pelaku, bukan karena pakaian yang digunakan korban. Bentuk penyalahkan seperti ini tidak hanya merendahkan martabat korban, tetapi juga memperkuat budaya patriarki yang cenderung membebaskan tanggung jawab moral kepada korban dibandingkan kepada pelaku (Marlina, 2012).

Selain itu, *victim blaming* juga muncul dalam bentuk mempertanyakan perilaku korban sebelum terjadinya kekerasan seksual. Korban sering ditanya mengenai alasan berada di tempat tertentu, keluar pada malam hari, menjalin hubungan dengan pelaku, atau tidak melakukan perlawanan ketika kekerasan terjadi. Pertanyaan-pertanyaan tersebut secara tidak langsung menempatkan korban sebagai pihak yang dianggap lalai menjaga dirinya sendiri. Dalam perspektif viktimologi, pola pikir demikian berbahaya karena dapat memperburuk trauma korban dan menghambat proses pemulihan psikologisnya (Yulia, 2010). Korban akhirnya merasa takut untuk melaporkan kejadian yang dialaminya karena khawatir akan memperoleh penghakiman sosial dari lingkungan sekitar.

Bentuk lain dari *victim blaming* adalah keraguan terhadap keterangan korban. Tidak sedikit masyarakat yang menganggap korban lebih-lebihkan kejadian, mencari perhatian, atau bahkan membuat tuduhan palsu terhadap pelaku. Sikap tersebut menunjukkan masih adanya stereotip bahwa korban kekerasan seksual harus mampu membuktikan penderitannya secara sempurna agar dapat dipercaya. Padahal, kondisi trauma sering kali menyebabkan korban mengalami ketakutan, tekanan mental, bahkan kesulitan dalam menjelaskan

kronologi kejadian secara runtut. Oleh sebab itu, keraguan yang berlebihan terhadap korban justru dapat menghalangi terungkapnya tindak pidana kekerasan seksual secara objektif (Luhulima, 2013).

Dalam perkembangan teknologi informasi, *victim blaming* juga banyak terjadi melalui media sosial dan ruang digital. Penyebaran komentar bernada menyalahkan korban, penghinaan terhadap korban, hingga penyebaran identitas pribadi korban menjadi bentuk kekerasan lanjutan yang memperburuk kondisi korban. Media sosial sering kali menjadi ruang penghakiman publik tanpa mempertimbangkan aspek perlindungan korban maupun asas praduga tidak bersalah. Situasi ini menyebabkan korban mengalami tekanan sosial yang lebih luas karena stigma tidak hanya datang dari lingkungan sekitar, tetapi juga dari masyarakat digital yang tidak mengenal korban secara langsung (Badalu, 2025).

Tidak hanya terjadi di lingkungan masyarakat, praktik *victim blaming* juga dapat ditemukan dalam proses penegakan hukum. Dalam beberapa kasus, korban kekerasan seksual masih menghadapi pertanyaan yang menyudutkan ketika melapor kepada aparat penegak hukum. Misalnya, korban ditanya mengenai pakaian yang digunakan, riwayat hubungan dengan pelaku, hingga perilaku pribadi korban sebelum terjadinya kekerasan seksual. Pertanyaan semacam itu menunjukkan bahwa perspektif perlindungan korban belum sepenuhnya diterapkan dalam proses pemeriksaan. Akibatnya, korban merasa tidak memperoleh rasa aman dan perlindungan ketika mencari keadilan melalui jalur hukum (Panjaitan, et al., 2024).

Selain itu, terdapat pula kecenderungan aparat penegak hukum lebih menitikberatkan pada pembuktian fisik tanpa mempertimbangkan kondisi psikologis korban. Dalam kasus tertentu, korban bahkan dianggap tidak mengalami kekerasan seksual apabila tidak ditemukan luka fisik yang signifikan. Padahal, kekerasan seksual dapat menimbulkan trauma psikologis yang jauh lebih berat dibandingkan luka fisik. Perspektif hukum yang terlalu formalistik seperti ini berpotensi mengabaikan pengalaman korban dan menyebabkan proses penegakan hukum tidak berpihak kepada korban (Arief, 2016).

Praktik *victim blaming* dalam penegakan hukum juga dapat terlihat dari adanya upaya perdamaian yang justru menekan korban untuk mencabut laporan demi menjaga nama baik keluarga atau institusi tertentu. Dalam situasi tersebut, korban sering ditempatkan sebagai pihak yang dianggap memperlmalukan lingkungan sosialnya apabila kasus dilanjutkan ke proses hukum. Kondisi ini menunjukkan bahwa perlindungan terhadap korban masih sering dikalahkan oleh kepentingan sosial, budaya, maupun institusional yang lebih mengutamakan citra dibandingkan keadilan bagi korban (Kusumawati, 2016).

Dalam perspektif viktimologi, seluruh bentuk *victim blaming* tersebut merupakan bentuk kekerasan sekunder (*secondary victimization*) terhadap korban. Korban tidak hanya mengalami penderitaan akibat tindakan pelaku, tetapi juga

mengalami tekanan sosial dan institusional yang memperburuk keadaan psikologisnya (Panjaitan, 2025). Perlindungan korban harus dilaksanakan secara menyeluruh melalui pendekatan hukum, sosial, dan edukatif agar budaya *victim blaming* dapat diminimalisasi dalam kehidupan masyarakat Indonesia.

Faktor-faktor yang Menyebabkan Terjadinya Victim Blaming Terhadap Korban Kekerasan Seksual

Fenomena *victim blaming* terhadap korban kekerasan seksual tidak muncul secara tiba-tiba, melainkan dipengaruhi oleh berbagai faktor sosial, budaya, psikologis, dan hukum yang berkembang di masyarakat. Keberadaan faktor-faktor tersebut menyebabkan masyarakat cenderung lebih mudah menyalahkan korban dibandingkan memahami posisi korban sebagai pihak yang mengalami penderitaan akibat tindak pidana. Dalam perspektif viktimologi, kondisi ini menunjukkan adanya kegagalan sosial dalam memberikan perlindungan dan empati terhadap korban kejahatan (Gosita, 2004).

Salah satu faktor utama yang menyebabkan terjadinya *victim blaming* ialah kuatnya budaya patriarki dalam kehidupan masyarakat. Budaya patriarki menempatkan laki-laki sebagai pihak yang dominan, sedangkan perempuan sering diposisikan sebagai pihak yang harus menjaga moralitas dan kehormatan diri. Akibatnya, ketika terjadi kekerasan seksual, masyarakat cenderung menilai perilaku, pakaian, maupun aktivitas korban sebagai penyebab terjadinya tindak pidana tersebut. Pandangan demikian memperlihatkan bahwa perempuan sering dijadikan objek penilaian moral, sementara pelaku justru tidak memperoleh kecaman sosial yang seimbang.

Selain budaya patriarki, rendahnya pemahaman masyarakat mengenai kekerasan seksual juga menjadi faktor yang memicu *victim blaming*. Sebagian masyarakat masih memahami kekerasan seksual secara sempit sebagai tindakan yang hanya melibatkan kekerasan fisik. Padahal, kekerasan seksual dapat terjadi dalam berbagai bentuk, termasuk pelecehan verbal, intimidasi seksual, pemaksaan, maupun kekerasan berbasis relasi kuasa. Kurangnya pemahaman ini menyebabkan masyarakat sering meragukan pengalaman korban apabila tidak ditemukan tanda-tanda kekerasan fisik yang nyata (Yulia, 2010). Dalam situasi tersebut, korban akhirnya dianggap berlebihan atau bahkan dianggap membuat tuduhan palsu terhadap pelaku.

Faktor lain yang turut menyebabkan *victim blaming* ialah adanya stereotip gender yang berkembang dalam masyarakat. Perempuan sering dianggap harus bersikap sopan, menjaga perilaku, serta menghindari situasi tertentu agar tidak menjadi korban kekerasan seksual. Ketika perempuan berada di luar konstruksi sosial tersebut, masyarakat cenderung menyalahkan korban atas peristiwa yang dialaminya (Luhulima, 2013). Stereotip semacam ini secara tidak langsung

menciptakan standar moral yang berbeda antara laki-laki dan perempuan, sehingga korban perempuan lebih rentan mengalami penghakiman sosial.

Media massa dan media sosial juga memiliki peran besar dalam memperkuat budaya *victim blaming*. Dalam beberapa pemberitaan, identitas korban sering diekspos secara berlebihan, sementara kronologi kejadian disajikan dengan narasi yang memicu opini publik untuk menyalahkan korban (Anam, et al., 2025). Bahkan, media sosial sering menjadi ruang penyebaran komentar negatif, penghinaan, serta spekulasi yang memperburuk kondisi psikologis korban. Situasi ini menunjukkan bahwa perkembangan teknologi informasi tidak selalu diiringi dengan kesadaran etis dalam melindungi korban kekerasan seksual.

Di samping faktor sosial dan budaya, faktor psikologis masyarakat juga memengaruhi munculnya *victim blaming*. Sebagian orang memiliki kecenderungan untuk percaya bahwa dunia merupakan tempat yang adil (*just world hypothesis*), sehingga mereka menganggap setiap individu memperoleh akibat sesuai dengan perbuatannya (Arief, 2011). Dalam konteks kekerasan seksual, pola pikir tersebut menyebabkan masyarakat beranggapan bahwa korban pasti melakukan sesuatu yang "mengundang" terjadinya kekerasan seksual. Pandangan ini membuat masyarakat lebih mudah menyalahkan korban dibandingkan menerima kenyataan bahwa kekerasan seksual dapat terjadi kepada siapa saja tanpa memandang usia, pekerjaan, maupun latar belakang sosial.

Selain itu, lemahnya perspektif perlindungan korban dalam sistem penegakan hukum juga menjadi faktor yang mendorong terjadinya *victim blaming*. Dalam praktiknya, aparat penegak hukum terkadang masih menggunakan pendekatan yang berorientasi pada pembuktian formal semata tanpa mempertimbangkan kondisi psikologis korban. Korban sering kali dihadapkan pada pertanyaan yang menyudutkan, pemeriksaan berulang, bahkan keraguan terhadap keterangannya. Kondisi tersebut menyebabkan korban merasa dipersalahkan oleh sistem hukum yang seharusnya memberikan perlindungan.

Kurangnya edukasi mengenai kesetaraan gender dan hak asasi manusia juga menjadi penyebab masih tingginya praktik *victim blaming* di Indonesia. Pendidikan masyarakat mengenai pentingnya menghormati hak korban serta memahami dampak kekerasan seksual masih relatif rendah. Akibatnya, masyarakat lebih mudah dipengaruhi oleh stigma dan opini yang berkembang dibandingkan memahami persoalan secara objektif (Panjaitan, et al., 2024). Oleh karena itu, diperlukan upaya edukasi yang berkelanjutan agar masyarakat memiliki perspektif yang lebih adil dan empatik terhadap korban kekerasan seksual.

Dalam perspektif viktimologi, *victim blaming* merupakan bentuk kekerasan sekunder yang dapat memperparah penderitaan korban. Korban tidak hanya mengalami trauma akibat tindak pidana yang dialaminya, tetapi juga harus menghadapi tekanan sosial, stigma, dan penghakiman dari lingkungan sekitar (Panjaitan, 2025).

Dampak Victim Blaming Terhadap Kondisi Psikologis, Sosial, dan Hukum Korban Kekerasan Seksual

Victim blaming dalam kasus kekerasan seksual tidak hanya menimbulkan penderitaan emosional sesaat, tetapi juga memberikan dampak yang luas terhadap kehidupan korban, baik secara psikologis, sosial, maupun hukum. Dalam perspektif viktimologi, korban kekerasan seksual pada dasarnya telah mengalami penderitaan akibat tindakan pelaku, namun praktik *victim blaming* menyebabkan korban mengalami penderitaan lanjutan (*secondary victimization*) yang sering kali lebih berat dibandingkan peristiwa kekerasan itu sendiri (Yulia, 2010). Kondisi ini menunjukkan bahwa stigma dan penghakiman sosial dapat memperparah keadaan korban serta menghambat proses pemulihan yang seharusnya diperoleh korban.

Dari aspek psikologis, *victim blaming* dapat menyebabkan korban mengalami tekanan mental yang mendalam. Korban sering merasa malu, takut, cemas, dan kehilangan rasa percaya diri akibat penghakiman yang diterimanya dari lingkungan sekitar (Savitri, 2008). Tidak sedikit korban yang kemudian menyalahkan dirinya sendiri atas kekerasan seksual yang dialaminya karena terus-menerus menerima tuduhan bahwa dirinya merupakan penyebab terjadinya peristiwa tersebut. Dalam kondisi tertentu, korban bahkan mengalami gangguan psikologis seperti depresi, trauma berkepanjangan, gangguan kecemasan (*anxiety disorder*), hingga *post-traumatic stress disorder* (PTSD) (Quina, 2003).

Selain itu, praktik *victim blaming* juga dapat menyebabkan korban kehilangan rasa aman dalam kehidupan sehari-hari. Korban cenderung mengalami ketakutan ketika berinteraksi dengan orang lain karena khawatir kembali memperoleh pertanyaan atau komentar yang menyudutkan dirinya. Situasi tersebut menyebabkan korban menarik diri dari lingkungan sosial, membatasi aktivitasnya, bahkan mengalami kesulitan dalam menjalani pendidikan maupun pekerjaan. Dalam beberapa kasus, korban juga mengalami gangguan tidur, kehilangan konsentrasi, serta penurunan kualitas hidup akibat tekanan psikologis yang terus berlangsung.

Dampak psikologis lainnya adalah munculnya rasa tidak percaya terhadap orang lain maupun institusi hukum. Ketika korban tidak memperoleh dukungan dari keluarga, masyarakat, atau aparat penegak hukum, korban akan merasa bahwa dirinya tidak memiliki tempat yang aman untuk mencari perlindungan (Panjaitan, et al., 2024). Akibatnya, korban memilih memendam pengalaman kekerasan seksual yang dialaminya dan enggan menceritakan kejadian tersebut kepada pihak lain. Kondisi ini berbahaya karena dapat memperburuk trauma psikologis korban dalam jangka panjang.

Dari aspek sosial, *victim blaming* menyebabkan korban mengalami stigma dan pengucilan dari lingkungan masyarakat. Korban sering dipandang sebagai pihak yang membawa aib bagi keluarga atau lingkungan sosialnya. Stigma tersebut menyebabkan korban kehilangan dukungan sosial yang sebenarnya sangat

dibutuhkan dalam proses pemulihan. Bahkan, dalam beberapa kasus, korban mengalami diskriminasi di lingkungan pendidikan, tempat kerja, maupun kehidupan bermasyarakat akibat adanya label negatif yang dilekatkan kepadanya.

Selain pengucilan sosial, korban juga rentan mengalami kerusakan hubungan interpersonal dengan keluarga maupun orang terdekat. Tidak sedikit keluarga yang justru menyalahkan korban karena dianggap mencemarkan nama baik keluarga atau melanggar norma sosial tertentu (MacKinnon, 1979). Akibatnya, korban merasa semakin terisolasi dan kehilangan dukungan emosional dari orang-orang terdekatnya. Dalam perspektif sosiologis, kondisi ini memperlihatkan bahwa budaya masyarakat yang masih patriarkal turut memperkuat praktik *victim blaming* terhadap korban kekerasan seksual.

Perkembangan media sosial juga memperluas dampak sosial yang dialami korban. Penyebaran identitas korban, komentar negatif, hingga penghinaan di ruang digital menyebabkan korban mengalami tekanan sosial secara lebih luas dan berkepanjangan (Anam, et al., 2025). Korban tidak hanya menghadapi penghakiman dari lingkungan sekitar, tetapi juga dari masyarakat digital yang tidak memiliki hubungan langsung dengan korban. Situasi ini menyebabkan trauma korban semakin mendalam karena stigma dapat terus tersebar tanpa batas ruang dan waktu.

Dalam aspek hukum, *victim blaming* berdampak pada rendahnya keberanian korban untuk melaporkan tindak kekerasan seksual yang dialaminya. Banyak korban memilih diam karena takut tidak dipercaya, dipermalukan, atau justru disalahkan ketika melapor kepada aparat penegak hukum (Kusumawati, 2016). Kondisi tersebut menyebabkan banyak kasus kekerasan seksual tidak terungkap dan pelaku terhindar dari pertanggungjawaban hukum. Akibatnya, tujuan hukum untuk memberikan perlindungan dan keadilan bagi korban menjadi sulit tercapai.

Selain itu, praktik *victim blaming* dalam proses hukum juga dapat memengaruhi kualitas pemeriksaan perkara. Korban yang mengalami tekanan psikologis sering kesulitan memberikan keterangan secara konsisten karena trauma yang dialaminya. Akan tetapi, kondisi tersebut justru sering dijadikan alasan untuk meragukan kesaksian korban (Arief, 2011). Dalam beberapa kasus, aparat penegak hukum lebih fokus menilai perilaku korban dibandingkan membuktikan tindakan pelaku. Pendekatan semacam ini menunjukkan bahwa perspektif perlindungan korban belum sepenuhnya diterapkan dalam sistem peradilan pidana di Indonesia.

Dampak hukum lainnya adalah munculnya ketidakpercayaan masyarakat terhadap sistem peradilan. Ketika korban kekerasan seksual merasa tidak memperoleh perlindungan yang layak, masyarakat akan memandang bahwa hukum belum mampu memberikan keadilan secara efektif bagi korban (Badalu, 2025). Dampak tersebut tidak hanya memengaruhi kondisi psikologis korban, tetapi juga kehidupan sosial dan akses korban terhadap keadilan hukum.

Perspektif Viktimologi Memandang Fenomena Victim Blaming dalam Kasus Kekerasan Seksual

Viktimologi merupakan cabang ilmu pengetahuan yang mempelajari korban kejahatan, hubungan antara korban dengan pelaku, serta dampak yang timbul akibat suatu tindak pidana. Dalam perkembangan hukum pidana modern, viktimologi hadir sebagai respons terhadap sistem peradilan pidana yang selama ini lebih berorientasi pada pelaku (*offender oriented*) dibandingkan perlindungan terhadap korban (Karmen, 2015). Oleh karena itu, viktimologi menempatkan korban sebagai subjek penting yang harus memperoleh perhatian, perlindungan, serta pemulihan atas penderitaan yang dialaminya.

Dalam perspektif viktimologi, fenomena *victim blaming* dipandang sebagai bentuk ketidakadilan sosial terhadap korban kejahatan, khususnya korban kekerasan seksual. *Victim blaming* menyebabkan korban tidak hanya mengalami penderitaan akibat tindakan pelaku, tetapi juga mengalami penderitaan tambahan akibat stigma, penghakiman, dan perlakuan negatif dari masyarakat maupun aparat penegak hukum (Walklate, 1989). Kondisi ini dikenal dalam viktimologi sebagai *secondary victimization* atau viktimisasi sekunder, yaitu penderitaan lanjutan yang dialami korban setelah terjadinya tindak pidana.

Viktimologi memandang bahwa korban kekerasan seksual pada dasarnya berada dalam posisi rentan karena mengalami serangan terhadap integritas fisik, psikis, dan martabatnya sebagai manusia. Namun, dalam praktiknya, korban justru sering diposisikan sebagai pihak yang turut bertanggung jawab atas tindak pidana yang dialaminya (Widiartana, 2014). Perspektif viktimologi menolak pandangan tersebut karena pada hakikatnya tanggung jawab utama atas suatu tindak pidana berada pada pelaku, bukan pada korban. Oleh sebab itu, menyalahkan korban dipandang sebagai bentuk pengabaian terhadap hak-hak korban dan bertentangan dengan prinsip perlindungan korban dalam hukum modern.

Menurut kajian viktimologi, *victim blaming* muncul karena adanya konstruksi sosial yang keliru dalam memahami korban kejahatan. Masyarakat sering menilai korban berdasarkan standar moral tertentu, seperti cara berpakaian, gaya hidup, atau relasi sosial korban dengan pelaku. Akibatnya, perhatian masyarakat lebih terfokus pada perilaku korban dibandingkan perbuatan pelaku. Dalam kasus kekerasan seksual, kondisi ini sangat merugikan korban karena dapat memperkuat trauma psikologis dan menghambat proses pemulihan korban.

Dalam teori viktimologi modern, korban kejahatan tidak boleh diposisikan sebagai objek pasif semata, melainkan sebagai individu yang memiliki hak untuk memperoleh keadilan, perlindungan, dan rehabilitasi (Marshall, 1999). Oleh karena itu, viktimologi menekankan pentingnya pendekatan yang berorientasi pada korban (*victim oriented approach*) dalam sistem peradilan pidana. Pendekatan ini bertujuan untuk memastikan bahwa korban memperoleh perlakuan yang

manusiawi, bebas dari intimidasi, serta terlindungi dari perlakuan yang menyudutkan selama proses hukum berlangsung.

Fenomena *victim blaming* juga dipandang viktimologi sebagai hambatan dalam penegakan hukum terhadap kasus kekerasan seksual. Ketika korban takut disalahkan atau tidak dipercaya, korban cenderung enggan melaporkan tindak pidana yang dialaminya. Akibatnya, banyak kasus kekerasan seksual tidak terungkap dan pelaku tidak memperoleh sanksi hukum yang semestinya. Dalam konteks ini, viktimologi menilai bahwa budaya menyalahkan korban tidak hanya merugikan korban secara individual, tetapi juga melemahkan fungsi hukum dalam menciptakan keadilan dan perlindungan masyarakat.

Selain itu, viktimologi menyoroti pentingnya peran negara dalam memberikan perlindungan terhadap korban kekerasan seksual. Negara tidak hanya berkewajiban menghukum pelaku, tetapi juga wajib menjamin pemulihan korban melalui bantuan psikologis, pendampingan hukum, rehabilitasi sosial, dan perlindungan terhadap identitas korban (Wemmers, 1996). Perlindungan tersebut menjadi penting karena korban kekerasan seksual sering mengalami tekanan sosial yang berkepanjangan akibat praktik *victim blaming* di masyarakat.

Dalam perspektif viktimologi kritis, praktik *victim blaming* juga dipengaruhi oleh struktur sosial yang tidak setara, terutama budaya patriarki dan ketimpangan relasi kuasa antara laki-laki dan perempuan. Budaya patriarki menyebabkan perempuan sering ditempatkan sebagai pihak yang harus menjaga moralitas sosial, sehingga ketika terjadi kekerasan seksual, perempuan lebih mudah disalahkan dibandingkan pelaku laki-laki. Perspektif viktimologi kritis memandang bahwa kondisi tersebut merupakan bentuk ketidakadilan struktural yang harus diubah melalui pendidikan, reformasi hukum, dan perubahan budaya masyarakat.

Lebih lanjut, viktimologi modern menekankan bahwa pemulihan korban tidak hanya bergantung pada penghukuman pelaku, tetapi juga pada dukungan sosial yang diterima korban dari lingkungan sekitarnya (Fattah, 1991). Oleh sebab itu, masyarakat memiliki tanggung jawab moral untuk menciptakan lingkungan yang aman dan suportif bagi korban kekerasan seksual. Sikap empati, penghormatan terhadap privasi korban, dan penghentian budaya menyalahkan korban merupakan bagian penting dalam proses pemulihan korban. Perspektif viktimologi memandang fenomena *victim blaming* sebagai bentuk viktimisasi lanjutan yang bertentangan dengan prinsip perlindungan korban. Viktimologi menekankan bahwa korban kekerasan seksual harus dipandang sebagai pihak yang membutuhkan perlindungan dan pemulihan, bukan sebagai pihak yang patut disalahkan atas tindak pidana yang dialaminya.

Bentuk Perlindungan Hukum Terhadap Korban Kekerasan Seksual yang Mengalami Victim Blaming di Indonesia

Perlindungan hukum terhadap korban kekerasan seksual merupakan bagian penting dalam upaya penegakan hak asasi manusia dan pemenuhan rasa keadilan bagi korban. Dalam konteks kekerasan seksual, perlindungan hukum tidak hanya dimaksudkan untuk menghukum pelaku, tetapi juga memberikan rasa aman, pemulihan, dan perlindungan terhadap martabat korban (Yulia, 2010). Hal ini menjadi semakin penting karena korban kekerasan seksual sering mengalami *victim blaming* dari masyarakat maupun lingkungan penegakan hukum, sehingga korban mengalami penderitaan ganda baik secara psikologis maupun sosial.

Secara konstitusional, perlindungan terhadap korban tindak pidana di Indonesia memiliki dasar hukum dalam Pasal 28D ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menjamin hak setiap orang atas pengakuan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil (Asshiddiqie, 2011). Ketentuan tersebut menunjukkan bahwa negara memiliki kewajiban untuk memberikan perlindungan kepada seluruh warga negara, termasuk korban kekerasan seksual yang mengalami diskriminasi dan penghakiman sosial akibat praktik *victim blaming*.

Salah satu bentuk perlindungan hukum terhadap korban kekerasan seksual diwujudkan melalui pembentukan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (UU TPKS). Kehadiran undang-undang ini menjadi langkah progresif dalam sistem hukum Indonesia karena memberikan perhatian yang lebih besar terhadap hak-hak korban. Dalam UU TPKS, korban berhak memperoleh penanganan, perlindungan, pemulihan, serta pendampingan selama proses hukum berlangsung. Perlindungan tersebut mencakup pelayanan medis, rehabilitasi psikologis, pendampingan hukum, hingga perlindungan terhadap identitas korban.

Dalam perspektif perlindungan korban, pendampingan hukum menjadi salah satu bentuk perlindungan yang sangat penting. Korban kekerasan seksual sering mengalami tekanan mental dan ketakutan ketika berhadapan dengan proses hukum. Oleh karena itu, keberadaan advokat, lembaga bantuan hukum, maupun pendamping korban diperlukan untuk memastikan korban memperoleh perlakuan yang adil dan manusiawi selama proses pemeriksaan (Panjaitan, 2025). Pendampingan hukum juga bertujuan mencegah terjadinya pertanyaan atau perlakuan yang mengandung unsur *victim blaming* dari aparat penegak hukum.

Selain pendampingan hukum, perlindungan terhadap kerahasiaan identitas korban juga menjadi bagian penting dalam perlindungan hukum korban kekerasan seksual. Penyebaran identitas korban dapat memperburuk trauma psikologis korban dan memicu stigma sosial di Masyarakat (Mulyadi, 2015). Oleh sebab itu, hukum Indonesia memberikan larangan terhadap penyebarluasan identitas korban kekerasan seksual, baik melalui media massa maupun media sosial. Perlindungan

identitas ini bertujuan menjaga martabat korban serta mencegah korban mengalami tekanan sosial yang lebih luas akibat praktik *victim blaming*.

Bentuk perlindungan lainnya ialah pemberian rehabilitasi psikologis dan sosial bagi korban. Korban kekerasan seksual pada umumnya mengalami trauma yang memerlukan pemulihan secara berkelanjutan (Marlina, 2012). Negara melalui lembaga terkait berkewajiban menyediakan layanan konseling, terapi psikologis, serta rehabilitasi sosial agar korban dapat kembali menjalani kehidupan secara normal. Dalam konteks viktimologi, pemulihan korban merupakan bagian penting dari perlindungan hukum karena keadilan tidak hanya diukur dari penghukuman pelaku, tetapi juga dari keberhasilan memulihkan kondisi korban.

Perlindungan hukum terhadap korban juga diwujudkan melalui peran Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK). LPSK memiliki kewenangan memberikan perlindungan fisik, bantuan medis, rehabilitasi psikososial, dan fasilitasi restitusi kepada korban tindak pidana, termasuk korban kekerasan seksual (Mansur & Gultom, 2007). Keberadaan LPSK menjadi penting karena korban kekerasan seksual sering mengalami ancaman, intimidasi, maupun tekanan sosial setelah melaporkan tindak pidana yang dialaminya.

Dalam praktik penegakan hukum, aparat penegak hukum juga memiliki tanggung jawab untuk menerapkan pendekatan yang berorientasi pada korban (*victim oriented approach*). Pemeriksaan terhadap korban harus dilakukan dengan menghormati martabat korban serta menghindari pertanyaan yang menyudutkan atau menyalahkan korban (Luhulima, 2013). Pendekatan ini penting agar korban merasa aman dan tidak mengalami viktimisasi sekunder selama proses hukum berlangsung. Oleh karena itu, peningkatan kapasitas aparat penegak hukum mengenai perspektif gender dan perlindungan korban menjadi kebutuhan yang sangat penting dalam sistem peradilan pidana Indonesia.

Selain perlindungan melalui instrumen hukum, edukasi masyarakat juga merupakan bentuk perlindungan tidak langsung terhadap korban kekerasan seksual. Rendahnya pemahaman masyarakat mengenai kekerasan seksual menjadi salah satu penyebab masih tingginya praktik *victim blaming* (Gosita, 2004). Oleh sebab itu, negara, lembaga pendidikan, media massa, dan organisasi masyarakat perlu melakukan edukasi mengenai kesetaraan gender, hak korban, serta pentingnya menghormati martabat korban kekerasan seksual. Dengan meningkatnya kesadaran masyarakat, diharapkan budaya menyalahkan korban dapat dikurangi secara bertahap.

Perlindungan hukum terhadap korban kekerasan seksual pada akhirnya harus dipahami sebagai bagian dari upaya menciptakan keadilan substantif. Korban tidak hanya membutuhkan penghukuman terhadap pelaku, tetapi juga membutuhkan perlindungan yang menjamin rasa aman, pemulihan psikologis, dan penghormatan terhadap hak-haknya sebagai manusia (Gosita, 2004). Oleh karena itu, negara harus memastikan bahwa sistem hukum di Indonesia benar-benar

berpihak kepada korban dan mampu memberikan perlindungan yang efektif terhadap korban kekerasan seksual yang mengalami *victim blaming*.

SIMPULAN

Fenomena *victim blaming* dalam kasus kekerasan seksual merupakan persoalan serius yang masih banyak terjadi dalam kehidupan masyarakat Indonesia maupun dalam proses penegakan hukum. Praktik menyalahkan korban muncul dalam berbagai bentuk, seperti menyalahkan cara berpakaian korban, mempertanyakan perilaku korban, meragukan kesaksian korban, hingga memberikan stigma sosial terhadap korban kekerasan seksual. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa masyarakat masih memiliki pemahaman yang keliru mengenai posisi korban dalam tindak pidana kekerasan seksual.

Terjadinya *victim blaming* dipengaruhi oleh berbagai faktor, antara lain budaya patriarki, stereotip gender, rendahnya pemahaman masyarakat mengenai kekerasan seksual, pengaruh media sosial, serta lemahnya perspektif perlindungan korban dalam sistem penegakan hukum. Faktor-faktor tersebut menyebabkan korban tidak hanya mengalami penderitaan akibat tindakan pelaku, tetapi juga mengalami tekanan sosial dan psikologis dari lingkungan sekitarnya.

Dampak *victim blaming* terhadap korban kekerasan seksual sangat luas, meliputi dampak psikologis, sosial, dan hukum. Korban dapat mengalami trauma berkepanjangan, depresi, kehilangan rasa percaya diri, pengucilan sosial, hingga ketakutan untuk melaporkan tindak pidana yang dialaminya. Dalam konteks hukum, praktik *victim blaming* juga menghambat proses penegakan hukum karena korban sering merasa tidak memperoleh perlindungan dan keadilan dari sistem peradilan.

Dalam perspektif viktimologi, *victim blaming* dipandang sebagai bentuk viktimisasi sekunder (*secondary victimization*) yang bertentangan dengan prinsip perlindungan korban. Viktimologi menempatkan korban sebagai pihak yang harus memperoleh perlindungan, penghormatan, dan pemulihan, bukan sebagai pihak yang dipersalahkan atas tindak pidana yang dialaminya. Oleh karena itu, pendekatan yang berorientasi pada korban (*victim oriented approach*) menjadi sangat penting dalam penanganan kasus kekerasan seksual.

Perlindungan hukum terhadap korban kekerasan seksual di Indonesia telah mengalami perkembangan melalui berbagai instrumen hukum, khususnya Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual. Perlindungan tersebut meliputi pendampingan hukum, rehabilitasi psikologis dan sosial, perlindungan identitas korban, serta pemberian hak-hak korban selama proses peradilan berlangsung. Namun demikian, implementasi perlindungan hukum tersebut masih menghadapi tantangan akibat budaya *victim blaming* yang masih kuat di masyarakat dan belum sepenuhnya hilang dalam praktik penegakan hukum.

DAFTAR PUSTAKA

- Anam, M. A., Mubarak, M. B., Fitria, A. S., Lailiyah, R. A., & Wahidullah. (2025). Etika Profesi Hukum Dalam Menghadapi Tantangan Era Digital Melalui Perspektif Integritas Tanggung Jawab Dan Independensi Profesi. *Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial & Hukum*, 2715-2726.
- Arief, B. N. (2011). *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*. Jakarta: Kencana.
- Asshiddiqie, J. (2011). *Konstitusi dan Konstitusionalisme Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Badalu, F. (2025). Peran Hukum dalam Mewujudkan Keadilan Sosial di Masyarakat. *Ganec Swara* 19, 140-146.
- Fattah, E. A. (1991). *Understanding Criminal Victimization*. Ontario: Prentice Hall Canada.
- Gosita, A. (2004). *Masalah Korban Kejahatan*. Jakarta: Akademika Pressindo.
- Karmen, A. (2015). *Crime Victims: An Introduction to Victimology*. Boston: Cengage Learning.
- Kusumawati, M. P. (2016). Peranan dan Kedudukan Lembaga Bantuan Hukum Sebagai Access to Justice Bagi Orang Miskin. *Arena Hukum*, 190-206.
- Luhulima. (2013). Perlindungan Hukum terhadap Korban Kekerasan Seksual. *Jurnal Masyarakat dan Budaya*, 221-247.
- MacKinnon, C. A. (1979). *Sexual Harassment of Working Women*. New Haven: Yale University Press.
- Mansur, D. M., & Gultom, E. (2007). *Urgensi Perlindungan Korban Kejahatan antara Norma dan Realita*. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada.
- Marlina. (2012). *Peradilan Pidana Anak di Indonesia*. Bandung: Refika Aditama.
- Marshall, T. (1999). *Restorative Justice: An Overview*. London: Home Office Research Development and Statistics Directorate.
- Mulyadi, L. (2015). *Perlindungan Hukum terhadap Whistleblower dan Justice Collaborator dalam Upaya Penanggulangan Organized Crime*. Bandung: Alumni.
- Panjaitan, B. S. (2025). Constructive Criticism of the Role of Sharia Advocates in Legal Aid in the Contemporary Era. *MILRev : Metro Islamic Law Review*, 1359-1392.
- Panjaitan, B. S., Hasibuan, P. H., Kurniawan, P., Sirait, A. S., & Ma'mun, S. (2024). Revitalizing Sharia Advocates: Reforming the Law on Advocates in Strengthening the Role of Islamic Law in Indonesia. *Al-Istinbath Jurnal Hukum Islam*, 485-504.
- Quina, K. (2003). Trauma and Recovery in Sexual Assault Victims. *Journal of Interpersonal Violence*, 409-436.
- Savitri, N. (2008). *HAM Perempuan: Kritik Teori Hukum Feminis terhadap KUHP*. Bandung: Refika Aditama.

- United Nations General Assembly. (1985, 29 November). Declaration of Basic Principles of Justice for Victims of Crime and Abuse of Power (Resolution 40/34)
- Walklate, S. (1989). *Victimology: The Victim and the Criminal Justice Process*. London: Routledge.
- Wemmers, J.-A. (1996). *Victims in the Criminal Justice System*. Amsterdam: Kugler Publications.
- Widiartana, G. (2014). *Viktimologi Perspektif Korban dalam Penanggulangan Kejahatan*. Yogyakarta: Cahaya Atma Pustaka.
- Yulia, R. (2010). *Graha Ilmu*. Yogyakarta: Viktimologi Perlindungan Hukum terhadap Korban Kejahatan.